



**P E N E T A P A N**

**Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Pik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**RAFI'I BIN ASRI**, tempat tanggal lahir Danau Panggang, 10 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Pantai Cemara Labat II, RT.005, RW.II, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/OBH-PSH/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama palangka Raya tanggal 4 Maret 2022 nomor 21/PAN/2022/PA Pik ,dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Fachri Ahyani, S.H dan Rajabuddin, S.H, M.H, pekerjaan Advokat/Pengacara/penasehat Hukum, alamat kantor di Jalan Moris Ismail Pangaringan II No 8 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota palangkaraya Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Pik



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 23 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama RAHIMAH BINTI RAFI'I, NIK 6271015307030002, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2003, umur 18 tahun 7 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Pantai Cemara Labat II, RT.005, RW.II, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan seorang lelaki bernama SAHRANI BIN ADAN, NIK 6308011205910002, tempat dan tanggal lahir Danau Panggang, 12 Mei 1991, umur 30 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Kawasan Wisata Pahandut Seberang, RT.005, RW.II, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.III.Kua.15.05.01/PW.0I/02/2022 tanggal 21 Februari 2022, Kepala KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya menolak untuk melangsungkan pernikahan antara RAHIMAH BINTI RAFI'I dengan SAHRANI BIN ADAN dengan alasan anak Pemohon, RAHIMAH BINTI RAFI'I, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, RAHIMAH BINTI RAFI'I dengan lelaki SAHRANI BIN ADAN sudah saling mengenal dan 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat dan keluarga calon suami sudah melangsungkan lamaran kepada anak Pemohon pada Maret 2021 dari kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama menyetujui akan di langsunikan pernikahan keduanya ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk



4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, RAHIMAH BINTI RAFI'I berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama RAHIMAH BINTI RAFI'I untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama SAHRANI BIN ADAN;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6271011002770009 tanggal 06 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miliyani (istri Pemohon), NIK 6271015009820004 tanggal 06 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6271011602110010 tanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahimah (anak Pemohon), NIK 6271015307030002 tanggal 06 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahrani (Calon suami anak Pemohon), NIK 6308011205910002 tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.5;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Palangka Raya atas nama Rahimah tanggal 14 Juni 2021, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.III.Kua.15.05.01/PW.01/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Nurjanah binti Rusli**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 13 Juni 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pantai Cemara Labat II No.114 RT.03 RW.02 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
  - Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya dengan Sahrani namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pahandut karena keduanya belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Rahimah binti Rafi'i;
  - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Sahrani bin Adan;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 30 tahun;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami anak Pemohon ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai hubungan kedekatan yang cukup dan sudah saling kenal selama 1 tahun serta keluarga calon suami sudah melamar kepada keluarga Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan Toko;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu menjadi suami yang baik dan menjadi kepala rumah tangga serta mempunyai perilaku yang baik ;

**2. Masyuhan bin Abdus Samad**, tempat tanggal lahir Sarang Burung, 25 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sarang Burung RT.002 RW.001 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon setelah keluarga calon suami melamar anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga, dan saksi keponakan dari ibu calon suami;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya dengan Sahrani namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pahandut karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Rahimah binti Rafi'i;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Sahrani bin Adan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 30 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai mata pencaharian sebagai Nelayan ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan mempunyai kedekatan hubungan selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan Toko;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sanggup menjadi kepala rumah tangga ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Rahimah binti Rafi'i, umur 18, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standing iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk



Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon dan isteri pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, P4 dan P5 fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Rahimah dan Sahrani yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Rahimah binti Rafi'i tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Sahrani bin Adan berusia 30 tahun, dan P6 fotokopi ijazah atas nama Rahimah yang telah lulus menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMK) dan merupakan salah satu indikasi kematangan (dewasa) calon istri untuk jadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti P7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rahimah binti Rafi'i dengan Sahrani bin Adan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Rahimah binti Rafi'i berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk



Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rahimah binti Rafi'i menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Sahrani bin Adan sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sehingga Pemohon Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN/KUA Kecamatan KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk



4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak calon suami (anak Pemohon) sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp1500000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan laki-laki sebagai suami suami untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Sahrani bin Adan hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur baik calon isteri maupun

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk



calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

*Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk*



Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suami anak Pemohon punya kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp1500000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan antara keduanya sudah sangat akrab dan sering bertemu dan jalan bersama sehingga Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon dan keluarga serta anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari

*Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk*



pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

المصالح جلب على مقدم لم فاسدا ورد

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rahimah binti Rafi'i untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sahrani bin Adan ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon RAFI'I BIN ASRI untuk menikahkan anaknya yang bernama RAHIMAH BINTI RAFI'I di bawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama SAHRANI BIN ADAN;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hamidi, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan didampingi kuasa;

Hakim Tunggal,  
TTD.

**Dra. Hj. Norhayati, M.H.**

Panitera  
TTD.

**Hamidi, S.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk



Perincian biaya :

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| - Pendaftaran      | Rp.        | 30.000         |
| - Proses           | Rp.        | 50.000         |
| - Panggilan        | Rp.        | -              |
| - PNBP Panggilan P | Rp.        | <b>10.000</b>  |
| - Redaksi          | Rp.        | 10.000         |
| - Meterai          | Rp.        | <u>10.000</u>  |
| <hr/>              |            |                |
| - <b>Jumlah</b>    | <b>Rp.</b> | <b>110.000</b> |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Plk